



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN TARIF KELAS EKONOMI KAPAL MOTOR PENUMPANG SIGINJAI
PADA LINTAS PENYEBERANGAN JEPARA – KARIMUNJAWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran beroperasinya Kapal Motor Penumpang Siginjai di Kabupaten Jepara pada Lintas Penyeberangan Jepara – Karimunjawa atau sebaliknya agar dapat maksimal maka diperlukan biaya operasional yang memadai;
 - b. bahwa dengan adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional Kapal Motor Penumpang Siginjai di Kabupaten Jepara agar dapat melayani penumpang secara prima diperlukan suatu tarif dasar untuk setiap komponen penumpang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Kapal Motor Penumpang Siginjai Pada Lintas Penyeberangan Jepara – Karimunjawa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF KELAS EKONOMI KAPAL MOTOR PENUMPANG SIGINJAI PADA LINTAS PENYEBERANGAN JEPARA-KARIMUNJAWA

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Kapal adalah Kapal Motor Penumpang Siginjai yang melayani lintas penyeberangan Jepara – Karimunjawa dan sebaliknya.
4. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
5. Lintas penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai, dan atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.
6. Penumpang adalah orang yang menggunakan jasa penyeberangan/berada diatas kapal.
7. Kendaraan adalah semua jenis alat angkutan baik angkutan penumpang ataupun angkutan barang, bermotor ataupun tidak bermotor.
8. Barang/hewan adalah semua jenis benda/bahan/binatang yang akan diseberangkan dan berada diatas kapal baik diatas kendaraan ataupun cardeck kapal.

9. Muatan curah adalah muatan yang langsung berada di cardeck kapal/tidak di atas kendaraan.

Pasal 2

Jenis muatan kapal yang dikenakan tarif dasar terdiri dari :

- a. orang;
- b. kendaraan; dan
- c. barang lainnya.

Pasal 3

- (1) Muatan kapal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, terdiri dari anak (berusia 2 sampai dengan 12 tahun) dan dewasa;
- (2) Muatan kapal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dibedakan menjadi 8 (delapan) golongan, yaitu :
 - a. Golongan I : Sepeda;
 - b. Golongan II : Sepeda motor dibawah 500 (lima ratus) cc dan gerobak dorong;
 - c. Golongan III : Sepeda motor besar \geq 500 (lebih besar sama dengan lima ratus) cc dan kendaraan roda 3 (tiga);
 - d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Pick up, Minibus, Minicab, Microlet, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter dan sejenisnya.
 - e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter dan sejenisnya.
 - f. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya dan kereta penarik tanpa gandengan.
 - g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya.
 - h. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter dan sejenisnya.

- (3) Muatan kapal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, terdiri dari barang muatan diatas kendaraan dan barang muatan curah.

Pasal 4

- (1) Tarif dasar Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Tarif dasar Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk iuran wajib Asuransi Kecelakaan dan biaya Pas Penyeberangan.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Kapal Motor Penumpang Muria Pada Lintas Penyeberangan Jepara - Karimunjawa Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 209) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 1 Desember 2014

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 1 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH


SHOLIH

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bidang	
Kesubid	PD 6
Kepala SKPD Pengusul	PS K
BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA
 NOMOR : 43 Tahun 2014
 TANGGAL : 1 Desember 2014

**TARIF KELAS EKONOMI KAPAL MOTOR PENUMPANG SIGINJAI
 LINTAS PENYEBERANGAN JEPARA - KARIMUNJAWA**

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
A	<u>PENUMPANG</u>		
	1. Dewasa	Per orang	Rp. 55.000,-
	2. Anak-anak	Per orang	Rp. 31.000,-
B	<u>KENDARAAN</u>		
	1. Golongan I	Per unit	Rp. 21.000,-
	2. Golongan II	Per Unit	Rp. 50.000,-
	3. Golongan III	Per Unit	Rp. 170.000,-
	4. Golongan IV	Per Unit	Rp. 500.000,-
	5. Golongan V	Per Unit	Rp. 675.000,-
	6. Golongan VI	Per Unit	Rp.1.150.000,-
	7. Golongan VII	Per Unit	Rp.1.500.000,-
C	<u>BARANG / HEWAN</u>		
	1. Di atas kendaraan	Per ekor/ ton/ M ³	Rp. 70.000,-
	2. Curah / Cardeck	- Ton M ³	Rp. 125.000,-
		- Kelapa / buah	Rp. 75,-
		- Ikan / drum / blong	Rp. 25.000,-
		- Kambing / ekor	Rp. 35.000,-
		- Sapi / ekor	Rp. 110.000,-
		- Sembako/becak	Rp. 10.000,-

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris	<i>[Signature]</i>
Asisten I	
Kepala	<i>[Signature]</i>
Kasubag	<i>[Signature]</i>
Kepala SKPD Pengusul	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	

BUPATI JEPARA,

 AHMAD MARZUQI